



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**SYAFRUDDIN, S.Pd**, Lahir di Gowa, pada tanggal 9 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kejaksaan, Kelurahan/Desa Campalagi, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**NURAENI BAKRI, S.Ksi**, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 18 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah, bertempat tinggal di Jl. Dusun Patuku, Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 09 Februari 2022, dibawah Nomor :22/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (SYAFRUDDIN, S.Pd dan NURAENI BAKRI,S.Ksi) berdasarkan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri .
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ALFIAH DZ SALSABILA.
3. Bahwa anak pemohon atas nama ALFIAH DZ SALSABILA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 17 Februari 2009 sesuai di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0101798 pemohon .
4. Bahwa Nama Anak para pemohon yang ada pada di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0101798, berbeda dengan Nama anak para pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-31052018-0024 , Kartu Keluarga Nomor : 730209240810003 ,dan Surat Pernyataan Orang yang sama No:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/DB/II/2022 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Balong ,  
tertanggal 08 Februari 2022 pemohon.

5. Bahwa yang tertulis di Surat Pernyataan Orang yang sama No:  
04/DB/II/2022 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Balong ,  
tertanggal 08 Februari 2022, Kabupaten Bulukumba menerangkan  
bahwa atas Nama ALFIAH DZ SALSABILA , tempat tanggal lahir di  
Bulukumba, 17 Februari 2009, Nama anak tertulis Ijazah Sekolah  
Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0101798 anak para pemohon, dan ,  
ALFIAH DZIKRINA SALSABILA , tempat tanggal lahir di Bulukumba,  
17 Februari 2009 , Nama yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak  
Nomor: 7302-LT-31052018-0024 , Kartu Keluarga Nomor :  
730209240810003, dan Surat Pernyataan Orang yang sama No:  
04/DB/II/2022 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Balong ,  
tertanggal 08 Februari 2022 , dan , Benar yang tersebut namanya  
adalah orang sama di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa  
Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa para pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan  
nama ALFIAH DZ SALSABILA , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 17  
Februari 2009, Nama anak tertulis Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-  
19/D-SD/K13/0101798 anak para pemohon, dengan nama anak para  
pemohon ALFIAH DZIKRINA SALSABILA , tempat tanggal lahir di  
Bulukumba, 17 Februari 2009 , Nama yang tertulis Kutipan Akta  
Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-31052018-0024 , Kartu Keluarga  
Nomor : 730209240810003, dan Surat Pernyataan Orang yang sama  
No: 04/DB/II/2022 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Balong ,  
tertanggal 08 Februari 2022 , adalah orang yang sama.
7. Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap  
Penegasan Identitas Nama para pemohon segera ditetapkan .
8. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama anak para  
pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan  
Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penegasan  
identitas .

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon  
memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan  
penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama anak para pemohon ALFIAH DZ  
SALSABILA , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 17 Februari 2009,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama anak tertulis Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0101798 anak para pemohon, dengan Nama ALFIAH DZIKRINA SALSABILA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 17 Februari 2009, Nama yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-31052018-0024, Kartu Keluarga Nomor: 730209240810003, dan Surat Pernyataan Orang yang sama No: 04/DB/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Balong, tertanggal 08 Februari 2022 para pemohon adalah orang yang sama.

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7313060908680001 atas nama SYAFRUDDIN, S.Pd;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302096820001 atas nama NURAENI BAKRI, S.Ksi;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga Nik 732092408100003, tertanggal 29 November 2021 An Kepala Keluarga SYAFRUDDIN, SPd;
4. Bukti P-4 : fotocopy Tanda Tamat Belajar SD (Sekolah Dasar) tertanggal 21 Juni 2021 An. ALFIAH DZ SALSABILA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7302-LT-31052018-0024 tertanggal 30 November 2021;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 11/SKBN/XII/2021 tertanggal 9 Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I : Drs.MUH. YAKIN, MM:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan persamaan nama anaknya yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ALFIAH DZIKRINA SALSABILALA dan yang tertulis pada Ijazah anak para pemohon ALFIAH DZ SALSABILA;
- Bahwa para Pemohon penegasan nama anak pemohon adalah orang yang sama ;
- Bahwa anak Para Pemohon atas nama ALFIAH DZIKRINA SALSABILA adalah anak pertama para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama anak para Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Patuku Desa Balong Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama atas anaknya yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Adminitrasi ;

## **Saksi II : JUSNADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan persamaan nama anaknya yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ALFIAH DZIKRINA SALSABILALA dan yang tertulis pada Ijazah anak para pemohon ALFIAH DZ SALSABILA;
- Bahwa para Pemohon penegasan nama anak pemohon adalah orang yang sama ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon atas nama ALFIAH DZIKRINA SALSABILA adalah anak pertama para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama anak para Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Patuku Desa Balong Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama atas anaknya yaitu untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Adminitrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama anak para Pemohon karena adanya perbedaan nama penulisan di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **Drs.MUH. YAKIN, MM** dan saksi **JUSNADI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-2** dan **P-3** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Patuku Desa Balong Kec. Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas anak para Pemohon dengan penulisan nama **ALFIAH DZIKRINA SALSABILA** serta nama **ALFIAH DZ SALSABILA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-3** berupa Kartu keluarga, **P-5** Kutipan Akta Lahir dan **P-4** Ijazah anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama nama **ALFIAH DZIKRINA SALSABILA** Lahir di Bulukumba tanggal 17 Februari 2009 anak pasangan suami istri **SYAFRUDDIN** dan **NURAENI BAKRI**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-3**, **P-4**, dan **P-5** tampak adanya perbedaan penulisan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama anak para Pemohon pada Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon tertulis nama anak para Pemohon bernama **ALFIAH DZIKRINA SALSABILA** tidak sesuai dengan pada Ijazah Pemohon dimana nama anak para Pemohon bernama **ALFIAH DZ SALSABILA**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas anak para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nama **ALFIAH DZIKRINA SALSABILA** sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Ijazah anak para Pemohon yaitu nama **ALFIAH DZ SALSABILA**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang satu dan sama yaitu anak pertama para Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat **P-7** (surat pernyataan orang yang sama) bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari anak para Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa anak para Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh anak para Pemohon bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon **ALFIAH DZIKRINA SALSABILA** dan **ALFIAH DZ SALSABILA** adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp100.000,00
- PNBPN relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);